







inilah yang kemudian melahirkan konsep *time value of money* yang digunakan bank konvensional sebagai dasar operasinya. *Time value of money* atau yang disebut oleh para ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa “Nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang.

Adapun konsep yang digunakan dalam bank syariah adalah konsep *profit and loss sharing* yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan konsep *profit and loss sharing* dalam operasionalnya, tentunya nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan mengalami beban yang berlipat-lipat. Karena adanya keuntungan ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat/hasil dari pengelolaan dan akan menjadi tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Secara umum produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Sektor jasa keuangan di dalam perekonomian kiranya tidak diragukan lagi, dalam dunia modern dewasa ini kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya, melalui sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada



*Kafālah* sebagai akad *tabarru'* dalam aplikasi bank syaria'ah digunakan sebagai akad pelengkap yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Pada pelayanan jasa ini Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad yakni *kafālah* dan *wadi'ah*. Pada akad *kafālah* (bank garansi) pihak bank menjadi *kāfil* atas nasabah yang menjadi *makfūlah* untuk menanggung kewajiban-kewajiban kepada suatu pihak. Dan pada akad *wadi'ah* pihak bank menjadikan tabungan giro dengan saldo minimal dua juta sebagai jaminan lawan, pengambilan fee, dan pengurusan administrasi bagi *makfūlah* atas pemberian *kafālah*.

Hasil observasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam aplikasi *kafālah* dengan menggunakan jaminan tabungan giro wadi'ah terdapat beberapa masalah, *Pertama*, terlihat tertutupnya bank dalam memberikan jasa ini sehingga menghilangkan esensi dari *kafālah* sebagai akad *tabarru* yang mempunyai prinsip tolong menolong. *Kedua*, menjadikan *kafālah* dengan tabungan giro *wadi'ah*















## H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pengantar pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian berupa: pengertian *kafālah*, dasar hukum *kafālah*, hikmah *kafālah*, rukun dan syarat *kafālah*, jenis-jenis *kafālah*, implikasi hukum dari *kafālah*, mengambil upah atas *kafālah*, batas-batas eksistensi *kafālah*, serta pelaksanaan *kafālah*.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, pertama tentang sketsa Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang terdiri dari sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, visi dan misi serta produk-produknya. Kedua tentang aplikasi *kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam transaksi *kafālah*, jaminan lawan dalam *kafālah*, dan tujuan dan fungsi *kafālah*.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut ditinjau dari hukum Islām, karena itu bab empat ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan.

